



PUTUSAN

Nomor 3662 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MAXI TANGKUMAN**, bertempat tinggal di Jaga IX, Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
 2. **MAXON TANGKUMAN**, bertempat tinggal di Jaga X, Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jantje Rumegang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Jantje Rumegang, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sungai Musi, Nomor 51, Lingkungan II, RT 00, RW 02, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

L a w a n :

1. **LEXI TANGKUMAN**, bertempat tinggal di Jaga IX, Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
 2. **JOHNY TANGKUMAN**, bertempat tinggal di Jaga IX, Desa Warukapas, Kecamatan Dimember, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Semmy Manamona, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Semmy Mananoma, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Piere Tendean, Kompleks Marina Plaza, Blok A1,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota
Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2
Maret 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA cq. PEMERINTAH KECAMATAN DIMEMBE cq. HUKUM TUA DESA TATELU**, berkedudukan di Desa TateLU, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
2. **WELLY SINGAL**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga X, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
3. **DANCE MONINGKA**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga VII, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
4. **SEFRI SOMBA**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
5. **RENDY ANGKOW**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
6. **MARTHEN PEPAH**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
7. **DENI MARAMIS**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
8. **VECKY PANGAU**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **KIKI KAMASI**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga VIII, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

10. **NOVIE KALENGKONGAN**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga VIII, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

11. **JERI MANSOARA**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga X, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III sampai dengan XIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghentikan tindakan/kegiatan dari Tergugat I, II dan Tergugat IV sampai XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I, II di atas tanah objek sengketa yang telah melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara mendirikan gubuk/bangunan serta menggali tanah dan membuat lubang untuk mendapatkan material tanah rep dan kemudian diolah menjadi emas, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut baik terhadap objek sengketa maupun atas harta benda lainnya milik Tergugat I sampai Tergugat XIII;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I, II dan Tergugat I, II adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhumah Juliana Sigarlaki yang berhak menerima bagian waris terhadap tanah objek sengketa yang

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian hak dari almarhumah Juliana Sigarlaki atas pembagian waris dari almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah Herodia Koloay;

4. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak di tempat bernama Pasong Rarem Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dengan luas serta batas-batas tanah sebagaimana posita angka 3 gugatan, adalah merupakan harta budel milik peninggalan almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah Herodia Koloay yang diberikan menjadi bagian milik dari Juliana Sigarlaki (ibu Penggugat I, II dan Tergugat I, II) yang belum dibagi kepada ahli waris yakni Penggugat I, II dan Tergugat I, II;
5. Menyatakan menurut hukum $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sengketa adalah merupakan milik Penggugat I, II;
6. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I, II yang telah menguasai tanah objek sengketa, serta mendirikan bangunan rumah/gubuk yang diperuntukkan untuk melakukan kegiatan pengolahan emas dengan cara menggali lubang pada tanah sengketa, dan tidak mau memberikannya kepada Penggugat I, II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I, II;
7. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat IV sampai Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang telah menguasai tanah objek sengketa, serta mendirikan bangunan rumah/gubuk yang diperuntukkan untuk melakukan kegiatan pengolahan emas dengan cara menggali lubang pada tanah sengketa, tanpa ijin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I, II;
8. Menyatakan menurut hukum tindakan dari Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014 tanggal 18 September 2014 atas tanah objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I (Maxi Tangkuman) berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Manado yang telah menyatakan gugatan dari Wiliam Kambey tidak

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023



diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I, II;

9. Menyatakan menurut hukum tindakan dari Tergugat III yang telah mencantumkan nama Tergugat I ke dalam Buku Register Desa Tatelu Nomor 939 Folio 02 terhadap tanah objek sengketa seluas 20.619 m² menjadi atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I, II;
10. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014 tanggal 18 September 2014 atas tanah objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I (Maxi Tangkuman) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat I, II;
11. Menyatakan menurut hukum Buku Register Desa Tatelu Nomor 939 Folio 02 yang telah mencantumkan tanah objek sengketa seluas 20.619 m² menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat I, II;
12. Menyatakan menurut hukum tindakan dari Tergugat I, II yang telah menguasai tanah sengketa dengan membangun rumah/gubuk dan memanfaatkan tanah objek sengketa untuk kepentingan/keuntungan pribadi dengan cara mengolah hasil galian tanah rep untuk mendapatkan bongkahan emas dan telah dijual kemudian hasilnya dimanfaatkan oleh Tergugat I, II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, II dengan perincian sebagaimana termuat pada posita angka 16 gugatan dimana hasil pembagian keuntungan yang diterima oleh Tergugat I, II yang harus dibagi kepada Para Penggugat yakni $\frac{1}{2}$ bagian dari Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah);
13. Menghukum kepada Tergugat I, II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil keuntungan yang diperoleh atas hasil penambangan emas di atas tanah sengketa sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat I, II, dan apabila Tergugat I, II tidak dapat membayar $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil keuntungan



tersebut, maka bagian tanah objek sengketa yang menjadi hak Tergugat I, II serta tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I, II akan dijual dan hasilnya diberikan kepada Penggugat I, II jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

14. Menghukum kepada Tergugat IV sampai Tergugat XIII untuk menyerahkan bagian dari hasil keuntungan yang diperoleh atas hasil penambangan emas di atas tanah sengketa seperti yang diuraikan dalam posita angka 18 gugatan yakni:

14.1. Tergugat IV (Welly Singal) dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat I, II sebesar Rp3.660.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat IV tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat IV baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

14.2. Tergugat V (Dance Moningka): dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat V tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat V baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

14.3. Tergugat VI (Sefri Somba): dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang



patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat VI tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat VI baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

14.4. Tergugat VII (Rendy Angkow) dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat VII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat VII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

14.5. Tergugat VIII (Marthen Pepah): dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat VIII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat VIII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

14.6. Tergugat IX (Deni Maramis): dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023



patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat IX tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat IX baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

14.7. Tergugat X (Vecky Pangau): dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat X tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat X baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

14.8. Tergugat XI (Kiki Kamasi): dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat XI tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat XI baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

14.9. Tergugat XII (Novie Kalengkongan): dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023



XII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat XII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

14.10. Tergugat XIII (Jeri Mansoara): dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dari hasil keuntungan pengolahan emas atas tanah sengketa adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau suatu nilai uang yang dipandang patut dan adil oleh Pengadilan dan apabila Tergugat XIII tidak dapat membayar maka seluruh harta benda milik Tergugat XIII baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dijual dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat sebesar nilai yang harus dibayar kepada Para Penggugat, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

15. Menghukum kepada Tergugat I, II untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar seluruh bangunan/gubuk yang berada dalam objek sengketa selanjutnya diserahkan kepada Penggugat I, II untuk dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris dari Juliana Sigarlaki, dimana Penggugat I, II mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari luas tanah sengketa, dengan pembagian Para Penggugat mendapat pada bagian sebelah Utara yang memanjang dari Timur ke Barat, sedang Tergugat I, II mendapat bagian sebelah Selatan memanjang dari Timur ke Barat, dan/atau menurut pembagian oleh Majelis Hakim secara patut dan adil, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

16. Menghukum kepada Tergugat Tergugat IV sampai Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I, II untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar seluruh bangunan/gubuk yang berada dalam objek sengketa selanjutnya diserahkan kepada Penggugat I, II untuk dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Juliana Sigarlaki, jika perlu menggunakan alat keamanan negara TNI/Polri;

17. Menghukum kepada Tergugat I, II untuk membayar uang paksa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari jika Tergugat I, II lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

18. Menghukum kepada Tergugat IV sampai Tergugat XIII untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehari jika Tergugat IV sampai Tergugat XIII lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Airmadidi telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm, tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.256.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND, tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm, tanggal 22 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, II dan Tergugat I, II adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhumah Juliana Sigarlaki yang berhak menerima bagian waris tanah sengketa yang merupakan bagian hak almarhumah Juliana Sigarlaki dari pewaris Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay;
3. Menyatakan tanah di tempat bernama Pasong Rarem Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dengan luas serta batas-batas tanah sebagaimana posita angka 3 gugatan, adalah harta budel milik peninggalan almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah Herodia Koloay yang menjadi milik Juliana Sigarlaki (ibu Penggugat I, II dan Tergugat I, II) yang belum dibagi kepada ahli waris: Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I serta Tergugat II;
4. Menyatakan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari tanah sengketa, milik Penggugat I dan Penggugat II;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa serta mendirikan bangunan rumah/gubuk untuk pengolahan emas dengan cara menggali lubang pada tanah sengketa dan tidak mau memberikannya kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat IV sampai Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai tanah sengketa serta mendirikan bangunan rumah/gubuk, melakukan pengolahan emas dengan cara menggali lubang pada tanah sengketa, tanpa ijin dari Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014, tanggal 18 September 2014 atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat I (Maxi Tangkuman) adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Tergugat III yang mencantumkan nama Tergugat I ke dalam Buku Register Desa Tatelu Nomor 939 Folio 02 terhadap tanah objek sengketa seluas 20.619 m² menjadi atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014 tanggal 18 September 2014 atas tanah objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I (Maxi Tangkuman) yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat III, tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menyatakan Buku Register Desa Tatelu Nomor 939 Folio 02 yang telah mencantumkan tanah objek sengketa seluas 20.619 m² menjadi atas nama Tergugat I, tidak sah dan tidak mengikat;
11. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang mengolah hasil galian tanah rep untuk mendapatkan bongkahan emas dan telah dijual Tergugat I dan Tergugat II yang dipantaskan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus dibagi kepada Para Penggugat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian tersebut, maka bagian tanah objek sengketa yang menjadi hak Tergugat I dan Tergugat II serta tanah dan bangunannya dijual dan hasilnya diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
12. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar seluruh bangunan/gubuk yang berada dalam objek sengketa selanjutnya dilakukan pembagian Para Penggugat dan Tergugat I dan II;
13. Menghukum kepada Tergugat IV sampai Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan II untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar seluruh bangunan/gubuk yang berada dalam objek sengketa selanjutnya diserahkan kepada

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II untuk dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris dari Juliana Sigarlaki;

14. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

15. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding semula Tergugat I (Maxi Tangkuman) dan Tergugat II (Maxon Tangkuman) melalui kuasa hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 28/Pdt/2023/PT MND., tanggal 30 Maret 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm., tanggal 22 Desember 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, II tersebut;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada ketiga tingkat peradilan;

Atau dalam peradilan yang baik, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhumah Juliana Sigarlaki yang berhak menerima warisan berupa objek sengketa dalam bagian yang sama, dan warisan yang berupa objek sengketa tersebut terletak atau tempat bernama Pasong Rarem, Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, yang berasal dari paninggalan kakek dan nenek Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang bernama almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah Herodia Koloay yang menjadi hak ibu kandung Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (almarhumah Juliana Sigarlaki) yang belum dibagi waris di antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat lainnya tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. MAXI TANGKUMAN 2. MAXON TANGKUMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MAXI TANGKUMAN** 2. **MAXON TANGKUMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3662 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)